

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kekayaan intelektual komunal atas pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik tumbuhan pada dasarnya telah tersedia secara relatif komprehensif, baik pada tataran hukum internasional melalui *Convention on Biological Diversity* (CBD) 1992 yang menegaskan kedaulatan negara atas sumber daya genetik sekaligus mewajibkan penghormatan pengetahuan tradisional masyarakat adat (Pasal 3, Pasal 8(j), dan Pasal 15), Protokol Nagoya 2010 yang mengoperasionalkan *prior informed consent* dan *access and benefit sharing* (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7), TRIPS 1994 yang mewajibkan perlindungan varietas tanaman (Pasal 27.3(b)), UNDRIP 2007 yang mengakui hak masyarakat adat atas warisan budaya dan pengetahuan tradisional (Pasal 31), serta kerangka WIPO IGC yang menempatkan masyarakat adat sebagai penerima manfaat perlindungan secara kolektif (Pasal 3 ayat (2)), maupun pada tataran nasional melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 yang mewajibkan pengungkapan asal-usul sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam permohonan paten (Pasal 25 dan Pasal 26), serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang mengatur persetujuan tertulis, syarat yang disepakati bersama, dan pembagian manfaat (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8); namun ketersediaan pengaturan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan mendasar, karena akar

masalahnya justru terletak pada ketidaksesuaian paradigma antara tiga rezim hukum yang berlaku sekaligus atas objek yang secara faktual sama namun secara yuridis dipilah secara inkonsisten yaitu kedaulatan negara atas materi genetik (Pasal 3 dan Pasal 15 CBD), individualisme kepemilikan dalam rezim paten (Pasal 27.3(b) TRIPS), dan pengakuan hak komunal masyarakat adat atas pengetahuan tradisional (Pasal 8(j) CBD, Pasal 7 Protokol Nagoya, Pasal 31 UNDRIP, dan PP Nomor 56 Tahun 2022), sehingga menimbulkan celah normatif (*normative gap*) mengenai pihak yang berwenang memberikan *prior informed consent* dan menjadikan ketentuan *access and benefit sharing* tidak operasional secara praktis.

2. Perlindungan kekayaan intelektual komunal sumber daya genetik tumbuhan bagi masyarakat adat di Sumatera Barat belum berjalan efektif baik melalui jalur defensif maupun positif sebagaimana diamanatkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, sebagaimana ditunjukkan oleh data portal KI Komunal DJKI yang mencatat 0 (nol) entri Sumber Daya Genetik untuk Provinsi Sumatera Barat serta baru 11 (sebelas) Pengetahuan Tradisional yang tervalidasi hanya 3 (tiga) di antaranya berbasis sumber daya genetik tumbuhan (Ubek Balamang, Malamang, dan Kue Inti) tanpa disertai pencatatan SDG tumbuhan secara terpisah sebagaimana idealnya diintegrasikan menurut Pasal 4 PP Nomor 56 Tahun 2022, sementara pada jalur perlindungan positif dari enam permohonan paten berbasis SDG tumbuhan Sumatera Barat hanya satu yang diberi paten dan seluruhnya diajukan oleh lembaga riset pemerintah, bukan oleh

masyarakat adat sebagai pemegang hak yang sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024; kondisi ini bersumber dari kendala sistemik berlapis berupa lemahnya inventarisasi yang berjalan parsial bertentangan dengan semangat sistematis Pasal 4 dan Pasal 5 PP Nomor 56 Tahun 2022, lemahnya koordinasi antarlembaga (DJKI, KLHK, dan Pemerintah Daerah) yang menyebabkan pencatatan Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik berjalan terpisah, serta kekosongan norma sanksi (*rechtsvacuum*) karena ketentuan pidana Pasal 161 sampai dengan Pasal 164 Undang-Undang Paten seluruhnya dirumuskan untuk melindungi pemegang paten dari pelanggaran pihak ketiga dan bukan untuk menjerat pemohon paten yang melanggar kewajiban pengungkapan asal-usul sumber daya genetik/pengetahuan tradisional sebagaimana disyaratkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024, sehingga kewajiban pengungkapan tersebut pada praktiknya rentan diperlakukan sekadar sebagai formalitas administratif tanpa daya paksa hukum yang membahayakan kedaulatan genetik masyarakat adat Minangkabau.

B. Saran

1. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Hukum RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pembentuk undang-undang, perlu segera melakukan harmonisasi regulasi yang secara tegas memilah kewenangan antara negara sebagai pemegang kedaulatan atas materi genetik (sebagaimana diatur Pasal 3 dan Pasal 15 CBD) dengan

hak komunal masyarakat hukum adat atas pengetahuan tradisional (sebagaimana diatur Pasal 8(j) CBD dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022), sehingga tidak lagi menyatukan kedua objek hukum tersebut dalam satu definisi Kekayaan Intelektual Komunal tanpa kejelasan pihak yang berwenang memberikan *prior informed consent* sebagaimana disyaratkan Pasal 7 Protokol Nagoya; selain itu perlu dilakukan revisi terbatas atas Undang-Undang Paten khususnya Bab XVII (Pasal 161 sampai dengan Pasal 164) guna menambahkan rumusan delik baru yang secara spesifik menjerat pemohon paten yang dengan sengaja tidak mengungkapkan atau memberikan keterangan tidak benar mengenai asal-usul sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana diwajibkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024, mengingat kewajiban pengungkapan tersebut hingga kini tidak ditopang sanksi pidana maupun administratif yang memadai sehingga rawan diperlakukan sebagai formalitas administratif belaka dan tidak mampu mencegah praktik biopiracy sebagaimana diamanatkan tujuan Pasal 1 Protokol Nagoya dan Pasal 31 UNDRIP.

2. Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten/kota dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) disarankan untuk segera membentuk peraturan daerah khusus mengenai pengakuan dan perlindungan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual komunal masyarakat hukum adat, sebagaimana telah dilakukan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2023, mengingat Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat selama ini hanya mengatur

aspek penguasaan tanah tanpa menjangkau perlindungan sumber daya genetik tumbuhan yang tumbuh di atasnya; secara paralel, DJKI, KLHK, dan Dinas Pendidikan/Kebudayaan serta Dinas Pariwisata/Kebudayaan di tingkat kabupaten/kota perlu membangun mekanisme koordinasi lintas lembaga yang terintegrasi guna mempercepat inventarisasi Sumber Daya Genetik (SDG) tumbuhan secara terpadu dengan pencatatan Pengetahuan Tradisional (PT) terkait sebagaimana diamanatkan Pasal 4 dan Pasal 5 PP Nomor 56 Tahun 2022, khususnya bagi daerah yang belum mencatatkan satu pun KIK seperti Kabupaten Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, dan Pasaman, serta melengkapi tiga entri Pengetahuan Tradisional yang telah tervalidasi (Ubek Balamang, Malamang, dan Kue Inti) dengan pencatatan SDG tumbuhan bahan bakunya seperti kunyit, temulawak, lengkuas, dan padi ketan Minangkabau; masyarakat hukum adat Minangkabau melalui KAN juga perlu didorong untuk berperan lebih aktif bermitra dengan lembaga riset dalam pengajuan permohonan paten atas invensi berbasis sumber daya genetik tumbuhan lokal, mengingat seluruh permohonan paten yang teridentifikasi selama ini hanya diajukan oleh lembaga riset pemerintah tanpa keterlibatan komunitas adat, sehingga manfaat perlindungan positif dan pembagian manfaat sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 serta Pasal 7 dan Pasal 8 PP Nomor 56 Tahun 2022 dapat dinikmati langsung oleh pemegang hak yang sesungguhnya.